



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Mahkamah Syar'iyah Sabang** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 05 Mei 1987, Umur 34 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Kawin, NIK 117201450587000, Tempat tinggal Jalan Krung Raya Jurong Ilham Syukuran, Gampong Krung Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT" melawan

**Tergugat**, Tempat/tanggal lahir Sabang, 16 Mei 1977, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK 1172011005760002, Tempat tinggal Jalan Krung Raya Jurong ilham syukuran, Gampong krung raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti tertulis dan saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.



### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/MS.Sab, tanggal 23 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah menurut Syari'at Islam pada tanggal 10 November 2004 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 syawal 1425 Hijriyah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, tanggal 10 November 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah di karuniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama:
  - a. Anak Pertama, Tanggal lahir 07 juli 2005, Jenis kelamin laki-laki;
  - b. Anak Kedua, Tanggal lahir 08 april 2008, Jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jurong ilham syukuran, Gampong krung raya, Kecamatan sukakarya, Kota Sabang, selama  $\pm$  12 tahun.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup hanya bertahan selama  $\pm$  17 Tahun, kemudian terjadi keributan atau perselisihan dari awal pernikahan sampai sekarang dan mendapatkan perlakuan kekerasan dalam rumah tangga, yang disebabkan karena tergugat seorang yang ringan tangan hanya dalam hal-hal kecil;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal, sejak tanggal 28 februari 2022, dimana sekarang Penggugat tinggal di gampong cot abeuk sedangkan Tergugat tinggal di gampong krung raya bersama satu orang anak yang bernama Habibi.

*Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



6. Bahwa keributan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh pihak keluarga penggugat dan aparat gampong, sudah pernah damai namun terulang kembali;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Penggugat adalah berasal dari keluarga miskin sebagaimana Surat Keterangan Miskin yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Nomor : 401/172 tanggal 22 Maret 2022, karena itu Penggugat mohon diberi izin unruk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

9. Bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan tetapi berdasarkan kenyataan diatas hal tersebut tak mungkin tercapai karena itu Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan alasan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) karena Miskin;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Hakim berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga dalam persidangan, namun tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan sebelum memeriksa pokok perkara harus dilaksanakan upaya Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator diantara Mediator yang terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Sabang atau Mediator di luar Mahkamah Syar'iyah Sabang, namun para pihak menyatakan bahwa mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Hakim menunjuk Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Mediator dan setelah dilaksanakan ternyata Mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 4 April 2022;

Bahwa, karena usaha perdamaian dipersidangan dan mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Maret 2022 dalam sidang tertutup untuk umum dengan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa posita point 1 gugatan Penggugat adalah benar;
2. Bahwa posita point 2 gugatan Penggugat adalah benar;
3. Bahwa posita point 3 gugatan Penggugat adalah benar;

*Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



4. Bahwa posita point 4 adalah benar, Tergugat dan Penggugat sering ribut. Tergugat pernah memukul Penggugat di wajah dan badannya, akan tetapi itu terjadi 5 (lima) tahun lalu dan sudah berhasil didamaikan;
5. Bahwa Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dalam kondisi cacat, namun Penggugat tidak baik dalam mengurusnya. Selain itu, untuk mengurus anak yang cacat tentu harus pintar dalam mengurus keuangan;
6. Bahwa Benar, Tergugat sering meninggalkan shalat dan puasa karena Tergugat sering mencari tambahan penghasilan dengan menyelam dilaut sehingga tidak shalat dan puasa wajib (ramadhan);
7. Bahwa posita point 5 adalah benar, Tergugat sudah melarang Penggugat pergi;
8. Bahwa Benar Tergugat sudah pernah mencoba datang ke rumah orang tua Penggugat untuk berdamai, namun diusir oleh orang tua Penggugat;
9. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai. Tergugat merasa bahwa alasan yang disampaikan Penggugat tidak benar. Yang benar adalah Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Muhammad Nasir, namun Tergugat sudah memaafkan Penggugat dan tetap tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang isi pokoknya sebagaimana berikut :

1. Bahwa Perihal jawaban Tergugat dimana Penggugat tidak baik dalam mengurus anak, dapat Penggugat bahwa saat anak tersebut dimandikan oleh Tergugat, Tergugat juga memukulinya. Mengenai masalah salat dan puasa, Tergugat tetap meninggalkan salat dan puasa meskipun sedang berada di rumah, bahkan anak pernah protes kepada Penggugat mengenai Tergugat yang tidak puasa;
2. Bahwa Mengenai Pria lain yang disebutkan oleh Tergugat, Penggugat mengakuinya namun Penggugat sudah memutuskan

*Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



hubungan dengan pria tersebut sejak bulan Maret 2022. Sedangkan alasan orang tua Penggugat tidak menerima kedatangan Tergugat karena Tergugat sudah memaki dan menyumpahi Penggugat dan orang tua Penggugat yang menyebabkan orang tua Penggugat sakit hati;

3. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula, ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang isi pokoknya Tergugat tetap pada jawaban semula, dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxx tanggal 10 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Pemerintah Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx tanggal 11 Maret 2022 atas nama Mahyudi bin Bustami dengan Aminah binti Imran, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajaya Kota Sabang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi :

**1. Saksi Pertama**, Tempat/tanggal lahir Aceh Timur /01 Juli 1947, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Rakyat, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jurong Mejid, Gampong Cot Abeuk, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.





- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah perikanan kemudian pindah ke rumah sendiri;
- Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang anak. Nama nya Anak Pertama dan Anak Kedua;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja. Namun sekitar 12 tahun lalu pernah bermasalah dimana Penggugat lari ke rumah adik saksi di Sigli karena Tergugat melakukan pemukulan terhadapnya;
- Bahwa Saksi hanya melihat bekas pukulan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran karena setelah dipukul, Penggugat langsung ke rumah sakit dan hanya menghubungi ibunya untuk bercerita;
- Bahwa saksi sering melihat bekas pukulan di tubuh Penggugat namun Penggugat tidak pernah membuat visum di rumah sakit;
- Bahwa baru-baru ini Penggugat pulang ke rumah saksi dengan bekas luka di muka akibat pukulan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tinggal bersama saksi sekitar satu bulan;
- Bahwa Tergugat pernah datang sekali namun tidak masuk ke rumah saksi. Kedatangan Tergugat saat itu untuk mengantar baju Penggugat dan menjemput salah seorang anak mereka;
- Bahwa Anak pertama yang bernama Jauhar tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua yang bernama Habibi tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat pernah memberikan nafkah sebanyak 3 (tiga) kali kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.



- Bahwa Untuk memenuhi kebutuhah sehari-hari, saksi dan Penggugat dibantu oleh cucu saksi;
- Bahwa Saksi pernah menasehatinya, namun Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak tahan lagi menerima cacian, hinaan, dan pukulan dari Tergugat;

**2. Saksi kedua**, Tempat/tanggal lahir Siantar/ 01 Juli 1953, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Jurong Mesjid, Gampong Cot Abeuk Kecamatan Sukajaya Sabang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 di KUA Sukajaya di Balohan;
- Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Anak Pertama yang kondisinya tidak bisa berjalan dan berbicara, sedangkan anak kedua bernama Anak Kedua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri setelah dikarunia anak pertama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah berpisah karena Tergugat sering memukuli Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya melihat bekas-bekas luka di tubuh Penggugat;
- Bahwa anak pertama baru bisa teungkup, Penggugat sudah dipukuli hingga retak di muka dan lebam di badannya;
- Bahwa setelah dipukul Tergugat, Penggugat pergi ke rumah sakit dan menghubungi saksi untuk datang ke rumah sakit. Namun

*Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*





ketika itu tidak dilakukan visum karena Penggugat mengaku pada Dokter bahwa Penggugat kecelakaan motor;

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat beralasan karena Penggugat dianggap tidak becus dalam mengurus anak;
- Bahwa saat sedang mengandung anak kedua, Tergugat memukul Penggugat karena merasa masakan yang dimasak oleh penggugat tidak enak;
- Bahwa ± 2 (dua) bulan yang lalu Tergugat kembali memukul Penggugat, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi di Gampong Cot Abeuk bersama kedua anaknya;
- Bahwa yang pertama datang untuk mengantarkan sarapan. Sedangkan yang kedua datang untuk mengambil anak yang kedua sambil marah-marah kepada saksi;
- Bahwa Saksi pernah mengusir Tergugat dari rumah karena Tergugat datang dengan marah-marah kepada Saksi sehingga Saksi sakit hati;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat pernah mengirimkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugat melalui anak saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat namun Penggugat mengatakan bahwa tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menerima pukulan dari Tergugat, selain itu Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi mendengar penghinaan dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan di muka persidangan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.



1. Hasil cetak foto yang memperlihatkan Penggugat bersama laki-laki lain, bukti tersebut telah diberi materai cukup, oleh Hakim diberi tanda Bukti T.1;

B. Saksi :

1. **Saksi Pertama.**, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMU, Pekerjaan Karyawan BPKS, tempat tinggal di Jl. Yossudarso Jurong Bakaran Batu, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena tetanggasekaligus anak jurong;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah;
  - Bahwa mereka memiliki 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama Anak Pertama yang kondisinya tidak bisa berjalan dan berbicara, sedangkan anak kedua bernama Anak Kedua;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 (lima) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sudah pisah rumah;
  - Bahwa sudah satu bulan terakhir saksi tidak pernah melihat Penggugat ada di kediaman bersama, saksi hanya melihat Tergugat sendiri;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bersama dengan dua orang laki-laki pada malam hari dan Penggugat memberitahukan kepada saksi jika kedua orang laki-laki tersebut adalah keluarganya;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.



- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat karena saksi tidak pernah mendapatkan laporan baik dan Penggugat maupun Tergugat perihal permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa selain perihal itu saksi tidak mengetahui;

Bahwa Tergugat menyatakan secara lisan dipersidangan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak ada bukti lain yang akan diajukan lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan bahwa ia dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, sehingga patut dinyatakan Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas secara hukum (legal standing) karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I Hakim

*Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagaimana laporan tanggal 4 April 2022 juga tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering mencaci maki dan melakukan pemukulan kepada Penggugat dikarenakan hal-hal kecil, Tergugat sering meninggalkan shalat dan puasa wajib, puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan posita point 1, 2, 3, 4, 6, 7, dan 8. Sedangkan pada posita point 5 dan 9 dibantah oleh Tergugat. Terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan tetap pada gugatan sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik dimana Tergugat tetap pada jawaban dan tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat sebagian besar mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun oleh karena perkara ini adalah perkara khusus/lex specialis dalam bidang perkawinan maka hakim tetap memberikan wajib pembebanan pembuktian kepada Penggugat maupun Tergugat;

*Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang telah dinazzagelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan secara materiil merupakan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Sabang, maka dengan demikian sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dinazzgelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana ketentuan Pasal 285 RBg juncto Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah yang tercatat di KUA Kecamatan Sukakarya;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Saksi Pertama** Ayah Kandung Penggugat dan **Saksi Kedua** Ibu Kandung Penggugat, yang pada pokoknya kedua orang saksi Penggugat tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, saksi-saksi tidak melihat/mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu dari cerita Penggugat, saksi memar dan luka

*Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



di wajah Penggugat (tulang/rongga hidung Penggugat sampai patah) bekas dipukul Tergugat, Tergugat pernah mencaci maki Saksi Pertama, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan kedua orang Saksi, dan Tergugat tinggal di rumah sendiri, kedua orang saksi sudah mencoba merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati keduanya namun Penggugat tidak mau karena trauma dengan perlakuan kasar Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kasar, sering mencaci maki dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah selama 1 bulan pisah tempat tinggal serta keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti cetak dan 1 orang saksi, maka hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berupa T.1 merupakan bukti elektronik berupa hasil cetak foto dan oleh Tergugat bukti tersebut diajukan guna membuktikan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Tergugat tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE), telah mengatur bahwa "Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada

*Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*





ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya mengatur bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya. Oleh karenanya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan yang dimaksud, Hakim menganggap perlu adanya proses digital forensic terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa hasil cetak foto merupakan bagian informasi elektronik yang kemudian menjadi alat bukti elektronik (digital evidence) yang secara keabsahannya harus dilakukan verifikasi ketersediaannya, keutuhannya, dan keotentikannya dengan melakukan digital forensic oleh pihak yang berwenang terlebih dahulu agar diterima sebagai alat bukti hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap bukti T1 tersebut ternyata tidak dilakukan verifikasi orisinalitas dengan digital forensic terlebih dahulu, sehingga Hakim berpendapat alat bukti elektronik (digital evidence) tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain alat bukti tertulis Tergugat juga mengajukan bukti saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu **Saksi Kedua**. Saksi merupakan tetangga sekaligus anak jurong dari Tergugat, saksi mengatakan rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tahu sekarang Tergugat tinggal sendirian di rumah dan saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat hanya satu orang dan satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*) dan Tergugat tidak menambah dengan alat bukti lain untuk mencapai batas minimal pembuktian saksi dengan demikian Hakim menilai keterangan saksi harus di kesampingkan;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik), serta bukti-bukti surat dan Saksi dari Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 10 November 2022 dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Anak Pertama, laki-laki, lahir 07 Juli 2005 dan Anak Kedua, laki-laki, lahir 08 April 2008;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang ini sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat sering kasar dan mencaci maki serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan hingga sekarang dan komunikasi sudah tidak berjalan dengan baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah diberi nasihat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas dapat di analisa bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi rasa saling meyakini dan mengasihi tergambar adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hilang rasa kepercayaan satu sama lain ditunjukkan dengan keenganan Penggugat berumah tangga lagi dengan Tergugat dan kecurigaan Tergugat tentang adanya laki-laki lain di hati Penggugat. Dengan demikian telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa atau kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocan yang terus-menerus, faktanya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat serta upaya perdamaian dengan penasihatn yang dilakukan oleh keluarga, oleh Hakim dalam persidangan dan melalui Mediasi tidak berhasil, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat tidak ada permasalahan dan masih dalam keadaan rukun-rukun dan baik-baik saja, Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, faktanya antara Tergugat dan Penggugat hidup berpisah selama lebih kurang 1 bulan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi dari Tergugat tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat masih dalam keadaan rukun dan tidak ada permasalahan seperti yang didalilkan Tergugat, oleh sebab itu dalil-dalil Tergugat tersebut dinyatakan ditolak;

*Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) agar Penggugat diceraikan dari Tergugat sudah beralasan hukum dapat dikabulkan dan sebagaimana petitem gugatan Penggugat angka 2 (dua) dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitem gugatan Penggugat mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara prodeo atau dibebaskan dari segala biaya dan berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 25/Pdt.G/2022/MS.Sab tertanggal 23 Maret 2022 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara (Penggugat dibebaskan dari segala biaya perkara);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat dari segala biaya perkara;

*Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Bardan, S.H.I.

Perincian biaya : Nihil

*Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 25/Pdt.G/2022/MS.Sab.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)